



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 12/Pid.B/LH/2020/PN Nla

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Namlea yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

TERDAKWA I

1. Nama lengkap : IKRAM DUWILA Alias IKI;
2. Tempat lahir : Sanana (Maluku Utara);
3. Umur/tanggal lahir : 32 Tahun/21 Juni 1987;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Dava, Dusun/Desa Persiapan Wamsait Jalur C RT 05 RW 02, Kecamatan Waelata, Kabupaten Buru;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak ada;
9. Pendidikan : SMP (berijazah);

TERDAKWA II

1. Nama lengkap : LANI MUKODOMPIT;
2. Tempat lahir : Manado;
3. Umur/tanggal lahir : 27 Tahun/10 November 1991;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Dava, Dusun/Desa Persiapan Wamsait Jalur C RT 05 RW 02, Kecamatan Waelata, Kabupaten Buru;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak ada;
9. Pendidikan : SD (tidak tamat);

- Terdakwa Ikram Duwila Alias Iki ditangkap tanggal 24 Oktober 2019 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor SP.Kap/38/X/2019/Reskrim tanggal 24 Oktober 2019;
- Terdakwa Lani Mukodompit ditangkap tanggal 24 Oktober 2019 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor SP.Kap/39/X/2019/Reskrim tanggal 24 Oktober 2019;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 12/Pid.B/LH/2020/PN Nla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 25 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 13 November 2019;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 14 November 2019 sampai dengan tanggal 23 Desember 2019;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Namlea, sejak tanggal 24 Desember 2019 sampai dengan tanggal 22 Januari 2020;
4. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Negeri Namlea, sejak tanggal 23 Januari 2020 sampai dengan tanggal 21 Februari 2020;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 21 Februari 2020 sampai dengan tanggal 11 Maret 2020;
6. Hakim Pengadilan Negeri Namlea, sejak tanggal 10 Maret 2020 sampai dengan tanggal 8 April 2020;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Namlea, sejak tanggal 9 April 2020 sampai dengan tanggal 7 Juni 2020;

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri Tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Namlea Nomor 12/Pid.B/LH/2020/PN Nla tanggal 10 Maret 2020 tentang Penunjukan Hakim Tunggal;
- Penetapan Hakim Nomor 12/Pid.B/LH/2020/PN Nla tanggal 10 Maret 2020 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Surat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 180/KMA/HK.01/12/2018 tanggal 7 Desember 2018 tentang Dispensasi/Izin Sidang Dengan Hakim Tunggal;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I Ikram Duwila alias Iki dan terdakwa II Lani Mukodompit terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta melakukan Usaha penambangan tanpa IUP (Izin Usaha Pertambangan), IPR (Izin usaha pertambangan rayat), IUPK (Izin usaha pertambangan khusus)"

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 12/Pid.B/LH/2020/PN Nla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 158 UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Para terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah para terdakwa tetap ditahan dan masing-masing membayar sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) Subsida 2 (dua) bulan kurungan.

3. Barang bukti berupa :

- 588,88 gram Air Perak/Mercury yang didapat didalam tromol (Dirampas untuk Negara dengan cara di serahkan ke Dinas Energi dan Sumber daya Mineral Provinsi Maluku).
- 1 (satu) gelas aqua ampas matrial
- 2 (dua) Buah tabung TROMOL
- 5 Buah Peluru TROMOL
- 1(satu) Buah Tali Fanbel
- 1 (satu) Buah Baskom helm Warna biru
- 1 (satu) Buah loyang/parteng besar warna hitam
- 1 (satu) Lembar Kain Peras Warna Orange
- 2 (dua) buah penutup tromol
- 1 (satu) buah selang kecil warna putih
- 1 (satu) buah kuwali/tacu (Dirampas untuk dimusnakan).

4. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya Para Terdakwa menyesali perbuatannya serta memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa I. IKRAM DUWILA Alias IKI bersama-sama dengan terdakwa II. LANI MUKODOMPIT pada hari Kamis tanggal 24 Oktober 2019 sekitar pukul 16.30 Wit, bertempat di Desa Dava Dusun Wamsait Jalur C Jalur mati, tepatnya di belakang rumah terdakwa II. LANI MUKODOMPIT Kecamatan Waelata Kabupaten Buru, atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2019, atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2019 atau

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 12/Pid.B/LH/2020/PN Nla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Namlea, Mereka Yang turut serta melakukan Perbuatan tindak pidana yang melakukan usaha penambangan tanpa IUP (Ijin Usaha Pertambangan), IPR (Ijin Usaha Pertambangan Rayat) atau IUPK (Ijin Usaha Pertambangan Khusus), perbuatan tersebut dilakukan terdakwa I. IKRAM DUWILA Alias IKI bersama-sama dengan terdakwa II. LANI MUKODOMPIT dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 24 Oktober 2019 sekitar pukul 10.00 wit bertempat di Desa Dava Dusun Wamsait Jalur C, Saksi Abdul Azis bersama dengan 2 (dua) orang Anggota Opsnal Reskrim yaitu Saksi Hasan Lessy dan Saksi Aldi Wahyudi Basri mendapat perintah lisan dari Kasat Reskrim Polres Pulau Buru untuk melakukan Penyelidikan terhadap kegiatan pertambangan emas tanpa Izin di Desa Dava Dusun Wamsait Jalur C Jalur Mati, Setelah menerima perintah tersebut Tim Anggota Opsnal Reskrim Polres Pulau Buru yaitu Saksi Abdul Azis, Saksi Hasan Lessy dan Saksi Aldi Wahyudi Basri langsung menuju lokasi Wamsait untuk melakukan penyelidikan terhadap aktifitas/usaha pertambangan tanpa izin. Bahwa sekitar pukul 16.30 wit, Saksi Aldi Wahyudi bersama 2 (dua) Anggota Opsnal Reskrim Polres Pulau Buru yaitu Saksi Abdul Asis dan Saksi Hasan Lessy sampai di Desa Dava Dusun Wamsait Jalur C tepatnya di belakang rumah warga, setelah sampai di lokasi tersebut Tim Anggota Opsnal Reskrim Polres Pulau Buru menemukan 2 (dua) orang laki-laki yang sedang melakukan pengolahan matrial emas dengan menggunakan tromol dan juga menemukan 2 (dua) buah tromol yang sudah terpasang dengan tali fanbel, namun tidak menggunakan mesin penggerak.
- Bahwa terdakwa I. Ikram Duwila Alias Iki dan terdakwa II. Lani Mukodompit bersama-sama melakukan pengolahan dengan cara menggunakan matrial, yang mana matrial tersebut adalah kepunyaan terdakwa I. Ikram Duwila Alias Iki sedangkan tromol dan air perak adalah milik terdakwa II. Lani Mukodompit, awalnya pada hari Kamis tanggal 24 Oktober sekitar pukul 05.00 wit terdakwa I. Ikram Duwila Alias Iki mengambil matrial ampas gunung botak, kemudian matrial tersebut di bawa ke rumah terdakwa II. Lani Mukodompit untuk diolah dengan menggunakan Alat tromol milik terdakwa II. Lani Mukodompit, kemudian sekitar pukul 10.00 Wit terdakwa II. Lani mukodompit memasukkan matrial yang sudah diambil dari gunung botak ke dalam tabung tromol yang sudah terdakwa I. Ikram Duwila Alias Iki pasangkan, dan setelah beberapa jam kemudian sekitar pukul 14.00 wit terdakwa I. Ikram Duwila Alias Iki dan terdakwa II. Lani Mukodompit melakukan kegiatan pengolahan dengan cara terdakwa II. Lani Mukodompit mulai memutar alat tromol menggunakan tangan dengan cara

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 12/Pid.B/LH/2020/PN Nla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

manual, kemudian sekitar pukul 16.30 wit terdakwa I. Ikram Duwila Alias Iki dan terdakwa II. Lani Mukodompit digrebek oleh Anggota kepolisian yaitu tim busur terdiri dari : Saksi Hasan Lesy, Saksi Abdul Asis dan Saksi Aldi Wahyudi di Desa Dava Dusun Wamsait Jalur C di belakang rumah terdakwa II. Lani Mukodompit dan setelah dilakukan pengecekan, ternyata di dalam isi tabung tromol ada matrial yang sementara diolah dengan cara diputar menggunakan tangan secara manual yang sudah dimasukkan air perak / mercury, yang mana terdakwa I. Ikram Duwila Alias Iki dan terdakwa II. Lani Mukodompit sedang melakukan kegiatan pengolahan matrial dengan menggunakan tromol secara manual yang dilakukan oleh terdakwa II. Lani Mukodompit dan terdakwa I. Ikram Duwila Alias Iki yang membantu terdakwa II. Lani Mukodompit memasang tabung tromol yang dikaitkan dengan tali fanbel, setelah itu Tim Anggota Opsnal Reskrim Pulau Buru mengamankan terdakwa I. Ikram Duwila Alias Iki dan terdakwa II. Lani Mukodompit dibawa ke Polres Pulau Buru untuk ditindak lanjuti beserta barang bukti berupa :

- 588,88 gram Air Perak/ mercury yang didapat di dalam tromol,
- 2 (dua) buah tabung tromol,
- 5 (lima) buah Peluru tromol,
- 1 (satu) buah tali fanbel,
- 1 (satu) buah baskom helm warna biru,
- 1 (satu) buah loyang / parteng besar warna hitam,
- 1(satu) lembar kain peras warna orange,
- 2 (dua) buah penutup tromol,
- 1 (satu) buah selang kecil warna putih,
- 1 (satu) buah kualo / tacu,
- 1 (satu) gelas aqua ampas matrial.

- Bahwa cara terdakwa I. Ikram Duwila Alias Iki dan terdakwa II. Lani Mukodompit melakukan pengolahan matrial tanpa izin dilakukan secara bersama-sama awalnya peran terdakwa II. Lani Mukodompit mengambil material ampas yang dibawa oleh terdakwa I. Ikram Duwila Alias Iki dari gunung botak, kemudian terdakwa II. Lani Mukodompit memasukkan matrial pasir / ampas karpet yang mengandung emas sebanyak 2 (dua) helm ke dalam tabung tromol milik terdakwa II. Lani mukodompit yang sudah dipasangkan oleh terdakwa I. Ikram Duwila Alias Iki yang di dalam tabung tromol tersebut sudah terdapat besi yang biasa disebut peluru (besi penggiling), kemudian dimasukkan air ke dalam tabung tromol, yang mana matrial tersebut adalah hasil buangan yang sudah tercampur dengan bahan mercury (air raksa), setelah itu tabung tromol tersebut ditutup, lalu diputar secara manual oleh terdakwa II. Lani Mukodompit dengan

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 12/Pid.B/LH/2020/PN Nla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan tangan, yang mana besi tersebut disambungkan ke tromol sebagai pegangan untuk memutar selama kurang lebih 10 (sepuluh) menit, setelah itu matrial pasir yang berada di dalam tabung tromol tersebut dikeluarkan dari dalam tabung tromol dan ditampung di dalam ember, setelah itu matrial pasir tersebut dibersihkan sehingga menyisakan air perak / mercury, kemudian diperas dengan menggunakan kain khusus (kain perasan) dan setelah diperas didapatkanlah emas yang masih bercampur dengan air perak / mercury tersebut, kemudian dibakar sehingga menghasilkan emas dan pada saat terdakwa I. Ikram Duwila Alias Iki melakukan penoyongan, terdakwa I. Ikram Duwila Alias Iki dan terdakwa II. Lani Mukodompit Alias Lani belum mendapatkan hasil, karena diamankan oleh pihak kepolisian Polres Pulau Buru.

- Bahwa Tim Anggota Opsnal Reskrim Polres Pulau Buru yaitu Saksi Abdul Azis, Saksi Hasan Lessy dan Saksi Aldi Wahyudi Basri melakukan penyelidikan terhadap kegiatan pengolahan / pertambangan Emas tanpa Izin di desa Dava Dusun Wamsait jalur C Jalur mati Kecamatan Waelata Kabupaten Buru, kemudian pada saat dilakukan Penggerebekan tepatnya di belakang rumah terdakwa II. Lani Mukodompit, bahwa ditemukan terdakwa I. Ikram Duwila Alias Iki bersama-sama dengan terdakwa II. Lani Mukodompit sedang melakukan kegiatan pengolahan matrial emas menggunakan tromol yaitu dengan cara manual diputar menggunakan tangan, dan diketahui oleh Saksi Sulastri Kabau Alias Lasi yaitu istri terdakwa II. Lani Mukodompit beserta Anaknya yang bernama Rani yang berusia 1 tahun dan Saksi Anak Ritzan Ridwan Alias Hamdan.
- Bahwa terdakwa I. Ikram Duwila Alias Iki untuk melakukan pengolahan matrial emas menggunakan tromol milik terdakwa II. Lani Mukodompit Alias Lani dengan cara : menyewa tromol milik terdakwa II. Lani Mukodompit seharga Rp. 40.000 (empat puluh ribu rupiah) per gram, misalnya terdakwa II. Lani Mukodompit mendapatkan 5 gram emas dikalikan Rp. 40.000 = Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah), yang di bayarkan kepada terdakwa II. Lani Mukodompit sebesar Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa I. Ikram Duwila Alias Iki melakukan pengolahan baru 1 (satu) kali di tahun 2019, namun terdakwa I. Ikram Duwila Alias Iki pernah melakukan pengolahan pertambangan sejak tahun 2014 yaitu pada saat ramainya aktifitas gunung botak terdakwa I. Ikram Duwila Alias iki sebagai penambang dan terdakwa I. Ikram Duwila Alias Iki bekerja sama dengan rekan-rekan terdakwa I. Ikram Duwila Alias Iki yang sudah pulang ke kampung halaman masing-masing dan dari hasil kerja sama tersebut terdakwa I. Ikram Duwila Alias Iki diberi upah sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) dan untuk pengolahan saat ini,

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 12/Pid.B/LH/2020/PN Nla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa I. Ikram Duwila Alias Iki belum mendapatkan hasil, sedangkan sebelumnya di tahun 2014 pernah mendapatkan hasil 5 gram sekali pengolahan. Dan terdakwa II. Lani Mukodompit melakukan pengolahan material emas dengan menggunakan tromol baru kali ini di tahun 2019, namun pada saat ramainya aktifitas tambang gunung botak pernah melakukan pengolahan dengan menggunakan tromol sekitar 5 (lima) tahun yang lalu pada tahun 2015 pernah mendapat hasil mencapai 10 gram, sedangkan untuk pengolahan saat ini belum mendapat hasil.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Metalurgi NO. LAB. : 4421/BMF/XI/2019 hari Kamis tanggal 07 November 2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar, yang mengetahui Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulawesi Selatan : Drs. Samir, SSt,Mk., M.A.P dan selaku pemeriksa adalah Akbp Drs. Kartono, Iptu Surya Pranowo, S.Si, Ipda Diahretno Sari, St dengan kesimpulan:
 - 1 (satu) wadah plastik warna bening yang di dalamnya berisi serbuk pasir (Kode : A) dengan berat 142,4 + 0,1 gram yang disita dari Lani Mukodompit tersusun oleh unsur logam terbesar adalah Besi (Fe : 66,51%).
 - 1 (satu) botol plastik warna bening yang di dalamnya berisi cairan silver (Kode : B) dengan berat 605,9 + 0,1 gram yang disita dari Lani Mukodompit tersusun oleh unsur logam terbesar adalah merkuri (Hg : 98, 73%).
- Bahwa berdasarkan Surat Perintah Tugas dari Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral Provinsi Maluku Nomor : 27/SPT/XI/2019 tanggal 21 Nopember 2019 Perihal sebagai Ahli menjelaskan bahwa di Wilayah Pulau Buru belum ada izin usaha pengolahan logam emas termasuk kegiatan yang dilakukan terdakwa I. Ikram Duwila Alias Iki bersama-sama dengan terdakwa II. Lani Mukodompit tidak memiliki izin apapun juga baik izin IPR (Izin Pertambangan Rakyat), IUP (Izin Usaha Pertambangan) atau IUPK (Izin Usaha Pertambangan Khusus) dari instansi yang berwenang dan sampai dengan sekarang Pemerintah belum ada mengeluarkan izin usaha penambangan logam (emas) / IUP Operasi Produksi untuk mengolah logam emas yang diberikan kepada badan usaha, koperasi maupun perorangan di wilayah Kabupaten Pulau Buru.
- Bahwa perbuatan terdakwa I. Ikram Duwila Alias Iki bersama-sama dengan terdakwa II. Lani Mukodompit dalam melakukan pengolahan material emas dengan menggunakan tromol yang dilakukan dengan cara diputar menggunakan tangan secara manual tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang/pemerintah.

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 12/Pid.B/LH/2020/PN Nla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 158 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan mengerti serta tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Hasan Lessy, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi hadir dipersidangan sehubungan dengan masalah pengolahan material emas tanpa izin;
 - Bahwa saksi bersama beberapa anggota polisi yang melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa;
 - Bahwa kegiatan pengolahan material emas tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 24 Oktober 2019 sekitar pukul 16.30 WIT di belakang rumah saudara Lani Mukodompit yang beralamat di Desa Dava Dusun Wamsait Jalur C Jalur Mati Kecamatan Waelata Kabupaten Buru;
 - Bahwa yang melakukan kegiatan pengolahan material emas adalah Terdakwa Ikram Duwila Alias Iki dan Terdakwa Lani Mukodompit;
 - Bahwa Para Terdakwa melakukan pengolahan material emas tersebut menggunakan tromol;
 - Bahwa tromol tersebut adalah milik Terdakwa Lani Mukodompit sedangkan material emas adalah milik Terdakwa Ikram Duwila Alias Iki yang diambil dari gunung botak;
 - Bahwa Para Terdakwa melakukan pengolahan material emas dengan cara material tanah yang mengandung emas dimasukan kedalam tabung tromol, yang di dalam tabung tromol tersebut sudah terdapat besi yang biasa disebut peluru (besi penggiling) kemudian dimasukan air ke dalam tabung tromol dan juga bahan kimia berupa air perak atau mercury yang berfungsi mengikat emas, setelah itu tabung tromol ditutup dan tabung tromol tersebut diputar secara manual dengan menggunakan tangan untuk diputar yang mana kedua tabung tromol tersebut dihubungkan dengan menggunakan tali fanbel;
 - Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki ijin dari instansi yang berwenang untuk melakukan usaha pertambangan;
 - Bahwa Para Terdakwa ditangkap pada saat pengolahan sehingga belum ada hasil atau keuntungan yang diperoleh;

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 12/Pid.B/LH/2020/PN Nla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa melakukan kegiatan tersebut untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari;
 - Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar;
2. Aldi Wahyudi Basri, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi hadir dipersidangan sehubungan dengan masalah pengolahan material emas tanpa izin;
 - Bahwa saksi bersama beberapa anggota polisi yang melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa;
 - Bahwa kegiatan pengolahan material emas tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 24 Oktober 2019 sekitar pukul 16.30 WIT di belakang rumah saudara Lani Mukodompit yang beralamat di Desa Dava Dusun Wamsait Jalur C Jalur Mati Kecamatan Waelata Kabupaten Buru;
 - Bahwa yang melakukan kegiatan pengolahan material emas adalah Terdakwa Ikram Duwila Alias Iki dan Terdakwa Lani Mukodompit;
 - Bahwa Para Terdakwa melakukan pengolahan material emas tersebut menggunakan tromol;
 - Bahwa tromol tersebut adalah milik Terdakwa Lani Mukodompit sedangkan material emas adalah milik Terdakwa Ikram Duwila Alias Iki yang diambil dari gunung botak;
 - Bahwa Para Terdakwa melakukan pengolahan material emas dengan cara material tanah yang mengandung emas dimasukan kedalam tabung tromol, yang di dalam tabung tromol tersebut sudah terdapat besi yang biasa disebut peluru (besi penggiling) kemudian dimasukan air ke dalam tabung tromol dan juga bahan kimia berupa air perak atau mercury yang berfungsi mengikat emas, setelah itu tabung tromol ditutup dan tabung tromol tersebut diputar secara manual dengan menggunakan tangan untuk diputar yang mana kedua tabung tromol tersebut dihubungkan dengan menggunakan tali fanbel;
 - Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki ijin dari instansi yang berwenang untuk melakukan usaha pertambangan;
 - Bahwa Para Terdakwa ditangkap pada saat pengolahan sehingga belum ada hasil atau keuntungan yang diperoleh;
 - Bahwa Para Terdakwa melakukan kegiatan tersebut untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari;
 - Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar;

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 12/Pid.B/LH/2020/PN Nla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Sulastri Kabau Alias Lasi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi hadir dipersidangan sehubungan dengan masalah pengolahan material emas tanpa izin;
- Bahwa kegiatan pengolahan material emas tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 24 Oktober 2019 sekitar pukul 16.30 WIT di belakang rumah saudara Lani Mukodompit yang beralamat di Desa Dava Dusun Wamsait Jalur C Jalur Mati Kecamatan Waelata Kabupaten Buru;
- Bahwa yang melakukan kegiatan pengolahan material emas adalah Terdakwa Ikram Duwila Alias Iki dan Terdakwa Lani Mukodompit;
- Bahwa Para Terdakwa melakukan pengolahan material emas tersebut menggunakan tromol;
- Bahwa tromol tersebut adalah milik Terdakwa Lani Mukodompit sedangkan material emas adalah milik Terdakwa Ikram Duwila Alias Iki yang diambil dari gunung botak;
- Bahwa di Desa Wamsait sudah dilarang mengolah ampas material tanpa izin, tapi suami saksi atau Terdakwa Lani mukodompit melakukannya untuk mencari uang untuk makan kebutuhan hidup keluarga;
- Bahwa saksi pernah melarang Terdakwa Ikram duwila alias iki dan Lani Mukodompit supaya tidak melakukan pengolahan material yang diambil dari gunung botak dengan menggunakan tromol tanpa ijin namun terpaksa karena kebutuhan ekonomi;
- Bahwa pengolahan ampas material yang diambil dari gunung botak oleh Terdakwa Lani mukodompit dan Terdakwa Ikram Duwila alias Iki tak ada ijin dari pihak manapun;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Ray Arthur Titariuw, S.T., M.T., yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa ahli menjelaskan pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pasca tambang, yang mana hal ini diatur didalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 12/Pid.B/LH/2020/PN Nla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ahli menjelaskan usaha pertambangan adalah kegiatan dalam rangka perusahaan mineral atau batubara yang meliputi tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta paska tambang, yang mana hal ini diatur didalam Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;
- Bahwa ahli menjelaskan Izin Usaha Pertambangan yang selanjutnya disebut IUP adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan yang mana hal ini diatur didalam Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;
- Bahwa ahli menjelaskan Izin Pertambangan Rakyat yang selanjutnya disebut IPR adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan dalam wilayah pertambangan rakyat dengan luas wilayah dan investasi terbatas yang mana hal ini diatur didalam Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;
- Bahwa ahli menjelaskan Izin Usaha Pertambangan Khusus yang selanjutnya disebut dengan IUPK adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan di wilayah izin usaha pertambangan khusus, yang mana hal ini diatur didalam Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;
- Bahwa ahli menjelaskan Pengolahan dan Pemurnian adalah kegiatan usaha pertambangan untuk meningkatkan mutu mineral dan/atau batubara serta untuk memanfaatkan dan memperoleh mineral ikutannya yang mana hal ini diatur didalam Pasal 1 angka 20 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;
- Bahwa sepengetahuan Ahli sampai dengan saat ini belum ada IUP Operasi Produksi untuk mengolah Emas yang di berikan kepada badan usaha, koperasi maupun perorangan di Kabupaten Buru;
- Bahwa apa yang dilakukan oleh para Terdakwa yang mengolah emas dengan menggunakan mesin tromol, benar merupakan usaha pertambangan mineral sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 angka 6, 19 dan 20 UU No. 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara;
- Bahwa jika para Terdakwa melakukan usaha pertambangan emas maka seharusnya para Terdakwa harus terlebih dahulu mengurus Izin usaha Pertambangan (IUP), setelah mendapatkan Izin barulah para Terdakwa dapat melakukan kegiatan usaha pertambangan;

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 12/Pid.B/LH/2020/PN Nla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari kegiatan usaha pertambangan yang dilakukan oleh para Terdakwa, seharusnya izin yang harus dimiliki para Terdakwa sehingga dapat melakukan usaha pertambangan adalah IUP Operasi Produksi atau IUP Operasi Produksi Khusus untuk pengolahan dan pemurnian, sebagaimana dimaksud dalam pasal 36 huruf b PP Nomor 23 tahun 2010;
 - Bahwa perbuatan para Terdakwa adalah perbuatan yang melanggar hukum dimana para Terdakwa tidak memiliki Izin Usaha Pertambangan sebagaimana disebutkan dalam pasal 35 UU Nomor 4 Tahun 2009 bahwa Usaha Pertambangan dilaksanakan dalam bentuk IUP, IPR dan IUPK dan Ketentuan Pidana kepada setiap orang yang melakukan usaha pertambangan tanpa Izin usaha pertambangan disebutkan dalam Pasal 158 undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, yang berbunyi “Setiap Orang Yang Melakukan Usaha Penambangan Tanpa IUP, IPR atau IUPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Pasal 40 Ayat (3), Pasal 48, Pasal 67 Ayat (1), Pasal 74 Ayat (1) atau Ayat (5) dipidana dengan Pidana Penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)”;
 - Bahwa dengan dikeluarkannya Peraturan Gubernur Maluku Nomor 15 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Publik Dan Standar Operasional Prosedur Pelayanan Perizinan Dan Non Perizinan Pada Badan Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Maluku, Pasal 3 angka 70, 71, 72 dan 73 dimana prosedur permohonan dan pengurusan serta pendaftaran Izin Usaha Pertambangan (IUP) dan Izin Pertambangan Rakyat (IPR) dikelola (permohonan, pendaftaran dan pengeluaran izin) oleh Badan Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Maluku selaku Lembaga OSS di provinsi. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Maluku hanya menerima Salinan (copy) izin yang dikeluarkan oleh Lembaga OSS setelah melalui evaluasi administrasi dan teknis dan disahkan atas nama Gubernur Maluku. Sepengetahuan Ahli, sampai dengan saat ini belum ada IUP Operasi Produksi untuk mengolah logam (emas) yang di berikan kepada badan usaha, koperasi maupun perorangan di Kabupaten Buru, sehingga kegiatan usaha pertambangan yang dilakukan para Terdakwa tidak memiliki izin sesuai ketentuan yang berlaku;
2. Surya Pranowo, S.Si, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa tugas dan tanggung jawab ahli di Laboratorium Forensik Cabang Makassar yaitu selaku Pamin sekaligus Pemeriksa Forensik adalah mendatangi Tempat Kejadian Perkara (TKP) atas permintaan Penyidik dan

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 12/Pid.B/LH/2020/PN Nla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pemeriksaan barang bukti bahan peledak dan Bom, Senjata Api dan peluru serta kasus-kasus metalurgi seperti pemeriksaan unsur-unsur logam;

- Bahwa berdasarkan surat permintaan dari Kapolres Pulau Buru Nomor: B/463/X/2019 tanggal 01 November 2019 perihal permintaan pemeriksaan laboratoris forensik, telah melakukan pemeriksaan barang bukti berupa:
 - a. 1 (satu) wadah plastik berisi serbuk pasir warna hitam dengan berat 142,4 \pm 0,1 gram yang diberi kode: A;
 - b. 1 (satu) botol plastik bening berisi cairan warna silver dengan berat 605,9 \pm 0,1 gram yang diberi kode: B.
- Bahwa pemeriksaan dilakukan dengan menggunakan XRF Portable (X-Ray Fluorescence) dengan merk OXFORD seri X-MET 7000 dan dilakukan 3 (tiga) kali pemeriksaan sehingga didapatkan hasil rata-rata.
- Bahwa dari hasil pemeriksaan adalah sebagai berikut:
 - a. 1 (satu) wadah plastik berisi serbuk pasir warna hitam dengan berat 142,4 \pm 0,1 gram yang diberi kode : A terdapat unsur logam Emas (Au: 0,71%) dan Merkuri (Hg: 9,60%);
 - b. 1 (satu) botol plastik bening berisi cairan warna silver dengan berat 605,9 \pm 0,1 gram yang diberi kode : B terdapat unsur logam Merkuri (Hg: 98,73%).

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Metalurgi Nomor LAB: 4421/BMF/XI/2019 tanggal 7 November 2019 yang dikeluarkan oleh Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar, dengan kesimpulan:

- 1 (satu) wadah plastik warna bening yang didalamnya berisi serbuk pasir (Kode: A) dengan berat 142,4 \pm 0,1 gram, yang disita dari Lani Mukodompit tersusun oleh unsur logam terbesar adalah Besi (Fe: 66,51%);
- 1 (satu) botol plastik warna bening yang didalamnya berisi cairan silver (Kode: B) dengan berat 605,9 \pm 0,1 gram, yang disita dari Lani Mukodompit tersusun oleh unsur logam terbesar adalah Mercury (Hg: 98,73%);

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

TERDAKWA I

- Bahwa kegiatan pengolahan material emas tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 24 Oktober 2019 sekitar pukul 16.30 WIT di belakang rumah saudara Lani Mukodompit yang beralamat di Desa Dava Dusun Wamsait Jalur C Jalur Mati Kecamatan Waelata Kabupaten Buru;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ditangkap oleh pihak Kepolisian Polres Pulau Buru Para Terdakwa sedang melakukan penoyongan material di halaman belakang rumah Terdakwa Lani Mukodompit;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan material dari gunung botak, isi material sebanyak 2 (dua) helm motor sedangkan untuk tromolnya merupakan milik Terdakwa Lani Mukodompit;
- Bahwa Terdakwa mengambil material emas dari gunung botak kemudian material tersebut diserahkan kepada Terdakwa Lani Mukodompit kemudian dilakukan pengolahan oleh Terdakwa Lani mukodompit menggunakan tromol dengan cara diputar secara manual menggunakan tangan yang mana tromol tersebut dikaitkan dengan menggunakan tali fanbel sedangkan Terdakwa saat itu hanya memantau dan menjaga proses pengolahan material yang dilakukan Terdakwa Lani mukodompit dan sebelum melakukan pengolahan material emas tersebut Para Terdakwa sudah membuat perjanjian untuk membagi hasil dari pengolahan material emas tersebut, namun belum juga mendapatkan hasil dari pengolahan material tersebut, Para Terdakwa sudah ditangkap;
- Bahwa perjanjiannya apabila ada hasil maka dibagi per gram, setiap 1 (satu) gram yang didapat akan dibayar sebesar Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa Lani mukodompit selaku pemilik tromol;
- Bahwa Para Terdakwa melakukan pengelolaan material emas tersebut untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga karena tidak memiliki pekerjaan lain selain menjadi penambang;
- Bahwa Terdakwa mengambil material emas di gunung botak pada jam 5 subuh;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk melakukan usaha pengolahan material emas;

TERDAKWA II

- Bahwa kegiatan pengolahan material emas tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 24 Oktober 2019 sekitar pukul 16.30 WIT di belakang rumah saudara Lani Mukodompit yang beralamat di Desa Dava Dusun Wamsait Jalur C Jalur Mati Kecamatan Waelata Kabupaten Buru;
- Bahwa saat ditangkap oleh pihak Kepolisian Polres Pulau Buru Para Terdakwa sedang melakukan penoyongan material di halaman belakang rumah Terdakwa;
- Bahwa untuk tromolnya merupakan milik Terdakwa sedangkan material emas adalah milik Terdakwa Ikram Duwila yang diperoleh dari gunung botak, isi material sebanyak 2 (dua) helm motor;
- Bahwa Terdakwa memperoleh material emas dari Terdakwa Ikram Duwila kemudian dilakukan pengolahan oleh Terdakwa menggunakan tromol dengan

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 12/Pid.B/LH/2020/PN Nla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cara diputar secara manual menggunakan tangan yang mana tromol tersebut dikaitkan dengan menggunakan tali fanbel sedangkan Terdakwa Ikram Duwila saat itu hanya memantau dan menjaga proses pengolahan material yang dilakukan oleh Terdakwa dan sebelum melakukan pengolahan material emas tersebut Para Terdakwa sudah membuat perjanjian untuk membagi hasil dari pengolahan material emas tersebut, namun belum juga mendapatkan hasil dari pengolahan material tersebut, Para Terdakwa sudah ditangkap;

- Bahwa perjanjiannya apabila ada hasil maka dibagi per gram, setiap 1 (satu) gram yang didapat akan dibayar sebesar Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa selaku pemilik tromol;
- Bahwa Para Terdakwa melakukan pengelolaan material emas tersebut untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga karena tidak memiliki pekerjaan lain selain menjadi penambang;
- Bahwa tromol dan air merkuri tersebut sudah ada sejak adanya pertambangan pada tahun 2013;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk melakukan usaha pengolahan material emas;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 588,88 gram air perak/mercury yang didapat didalam tromol;
2. 2 (dua) buah tabung tromol;
3. 5 (lima) buah peluru tromol;
4. 1 (satu) buah tali fanbel;
5. 1 (satu) buah baskom helm warna biru;
6. 1 (satu) buah loyang/parteng besar warna hitam;
7. 1 (satu) lembar kain peras warna orange;
8. 2 (dua) buah penutup tromol;
9. 1 (satu) buah selang kecil warna putih;
10. 1 (satu) buah kuwali/tacu;
11. 1 (satu) gelas aqua ampas material;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Para Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 24 Oktober 2019 sekitar pukul 16.30 WIT di belakang rumah saudara Lani Mukodompit yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat di Desa Dava, Dusun Wamsait Jalur C Jalur Mati Kecamatan Waelata, Kabupaten Buru;

2. Bahwa Para Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian dikarenakan melakukan pengolahan material emas dengan menggunakan tromol, yang dilakukan dengan cara material tanah yang mengandung emas dimasukkan kedalam tabung tromol, yang di dalam tabung tromol tersebut sudah terdapat besi yang biasa disebut peluru (besi penggiling) kemudian dimasukan air ke dalam tabung tromol dan juga bahan kimia berupa air perak atau mercury yang berfungsi mengikat emas, setelah itu tabung tromol ditutup dan tabung tromol tersebut diputar secara manual dengan menggunakan tangan untuk diputar yang mana kedua tabung tromol tersebut dihubungkan dengan menggunakan tali fanbel;
3. Bahwa tromol dan air perak/mercury tersebut adalah milik Terdakwa Lani Mukodompit sedangkan material emas adalah milik Terdakwa Ikram Duwila yang diperoleh dari gunung botak;
4. Bahwa Para Terdakwa sudah membuat perjanjian untuk membagi hasil dari pengolahan material emas tersebut apabila ada hasil maka dibagi per gram, setiap 1 (satu) gram yang didapat akan dibayar sebesar Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa Lani Mukodompit selaku pemilik tromol;
5. Bahwa dari pengolahan material tersebut Para Terdakwa belum mendapatkan hasil karena baru memulai pengolahannya;
6. Bahwa telah pula dilaksanakan Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik terhadap barang bukti dan memperoleh hasil sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Metalurgi Nomor LAB: 4421/BMF/XI/2019 tanggal 7 November 2019 yang dikeluarkan oleh Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar, dengan kesimpulan:
 - 1 (satu) wadah plastik warna bening yang didalamnya berisi serbuk pasir (Kode: A) dengan berat $142,4 \pm 0,1$ gram, yang disita dari Lani Mukodompit tersusun oleh unsur logam terbesar adalah Besi (Fe: 66,51%);
 - 1 (satu) botol plastik warna bening yang didalamnya berisi cairan silver (Kode: B) dengan berat $605,9 \pm 0,1$ gram, yang disita dari Lani Mukodompit tersusun oleh unsur logam terbesar adalah Mercury (Hg: 98,73%);
7. Bahwa Para Terdakwa dalam melaksanakan pengolahan material emas tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 12/Pid.B/LH/2020/PN Nla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 158 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara jo Pasal 55 Ayat (1) ke- 1 KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Melakukan Usaha Penambangan tanpa Izin Usaha Pertambangan (IUP), Izin Pertambangan Rakyat (IPR) atau Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK);
3. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang adalah orang atau badan hukum sebagai subyek hukum yang kepadanya dapat dimintai pertanggung jawaban atas perbuatan yang dilakukan;

Menimbang, bahwa di dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan Para Terdakwa yaitu Terdakwa I Ikram Duwila Alias Iki dan Terdakwa II Lani Mukodompit ke persidangan dan setelah ditanyakan identitasnya kepada Para Terdakwa yang telah pula dibenarkan oleh saksi-saksi ternyata sesuai dengan yang tercantum dalam surat dakwaan sehingga tidak *error in persona*, serta pada saat persidangan Para Terdakwa mampu menjawab setiap pertanyaan dan tidak terdapat kelainan pada diri mereka sehingga Para Terdakwa dianggap sebagai orang yang sehat jasmani dan rohani serta cakap dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya, dengan demikian berdasarkan uraian tersebut diatas Hakim berpendapat unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad. 2. Melakukan Usaha Penambangan tanpa Izin Usaha Pertambangan (IUP), Izin Pertambangan Rakyat (IPR) atau Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK);

Menimbang, bahwa yang dimaksud usaha pertambangan adalah kegiatan dalam rangka pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta pascatambang;

Menimbang, bahwa Izin Usaha Pertambangan (IUP) adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian dari alat bukti di persidangan, pada hari Kamis tanggal 24 Oktober 2019 sekitar pukul 16.30 WIT di belakang rumah saudara Lani Mukodompit yang beralamat di Desa Dava, Dusun Wamsait Jalur C Jalur Mati, Kecamatan Waelata, Kabupaten Buru, Para Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian dikarenakan melakukan pengolahan material emas dengan

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 12/Pid.B/LH/2020/PN Nla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan tromol yang dilakukan dengan cara material tanah yang mengandung emas dimasukan kedalam tabung tromol, yang di dalam tabung tromol tersebut sudah terdapat besi yang biasa disebut peluru (besi penggiling) kemudian dimasukan air ke dalam tabung tromol dan juga bahan kimia berupa air perak atau mercury yang berfungsi mengikat emas, setelah itu tabung tromol ditutup dan tabung tromol tersebut diputar secara manual dengan menggunakan tangan untuk diputar yang mana kedua tabung tromol tersebut dihubungkan dengan menggunakan tali fanbel;

Menimbang, bahwa dari pengolahan material tersebut Para Terdakwa belum mendapatkan hasil karena baru memulai pengolahannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dalam melaksanakan pengolahan material emas tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa telah pula dilaksanakan Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik terhadap barang bukti dan memperoleh hasil sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Metalurgi Nomor LAB: 4421/BMF/XI/2019 tanggal 7 November 2019 yang dikeluarkan oleh Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar, dengan kesimpulan:

- 1 (satu) wadah plastik warna bening yang didalamnya berisi serbuk pasir (Kode: A) dengan berat $142,4 \pm 0,1$ gram, yang disita dari Lani Mukodompit tersusun oleh unsur logam terbesar adalah Besi (Fe: 66,51%);
- 1 (satu) botol plastik warna bening yang didalamnya berisi cairan silver (Kode: B) dengan berat $605,9 \pm 0,1$ gram, yang disita dari Lani Mukodompit tersusun oleh unsur logam terbesar adalah Mercury (Hg: 98,73%);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Hakim berpendapat unsur melakukan usaha penambangan tanpa izin usaha pertambangan (IUP) telah terpenuhi;

Ad. 3. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa Pasal 55 KUHP ini merupakan implementasi ajaran penyertaan (*deelneming*) yang maksudnya subyek tindak pidana yang dapat dijatuhi pidana sebagai pelaku tindak pidana yaitu orang yang melakukan (*pleger*), menyuruh melakukan (*doen pleger*) dan turut serta melakukan (*medepleger*) suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa menurut Prof. Van Hamel sebagaimana disitir oleh Drs. P.A.F Lamintang, SH (dalam buku "Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia, penerbit Sinar Baru Bandung, 1983 hal 566), bahwa "*dader*" artinya pelaku suatu tindak pidana itu hanyalah dia, yang tindakannya atau kealpaannya memenuhi semua unsur dari delik seperti yang terdapat dalam rumusan delik yang bersangkutan, baik yang dinyatakan secara tegas maupun yang tidak dinyatakan secara tegas,

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 12/Pid.B/LH/2020/PN Nla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jadi pelaku itu adalah orang yang dengan seorang diri telah melakukan sendiri tindak pidana yang bersangkutan. Pendapat yang hampir sama juga dikemukakan oleh Prof. Simon (ibid, hal 567), bahwa pelaku suatu tindak pidana itu adalah orang yang melakukan tindak pidana yang bersangkutan, dalam arti orang yang dengan suatu kesengajaan atau ketidaksengajaan seperti yang disyaratkan oleh undang-undang atau telah melakukan tindakan yang terlarang atau mengalpakan tindakan yang diwajibkan oleh undang-undang atau dengan perkataan lain ia adalah orang yang memenuhi semua unsur suatu delik seperti yang telah ditentukan dalam undang-undang ini, baik itu merupakan unsur-unsur subyektif maupun unsur-unsur obyektif, tanpa memandang apakah keputusan untuk melakukan tindak pidana tersebut timbul dari dirinya sendiri atau timbul karena digerakan oleh pihak ketiga;

Menimbang, bahwa dari kedua pendapat hukum di atas diformulasikan oleh Hazewinkel-Suringa bahwa *dader* dalam konteks Pasal 55 KUHP disamakan artinya dengan *Pleger*, Mahkamah Agung dalam beberapa putusan memformulasikan bahwa dua orang atau lebih yang telah melakukan perbuatan memenuhi semua unsur suatu delik seperti yang telah ditentukan dalam undang-undang, baik merupakan unsur subyektif maupun unsur obyektif dalam konteks Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dirumuskan sebagai orang yang bersama-sama melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian dari alat bukti di persidangan, Para Terdakwa secara bersama-sama melakukan usaha pengolahan material emas, yang mana Terdakwa Lani Mukodompit selaku pemilik tromol dan air perak/mercury sedangkan Terdakwa Ikram Duwila Alias Iki adalah orang yang memiliki material membuat perjanjian bagi hasil apabila ada hasil maka dibagi per gram dan setiap 1 (satu) gram yang didapat akan dibayar sebesar Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa Lani Mukodompit selaku pemilik tromol, kemudian setelah sepakat Terdakwa Lani Mukodompit lalu mengolah material emas yang dibawa oleh Terdakwa Ikram Duwila Alias Iki, sedangkan Terdakwa Ikram Duwila Alias Iki hanya mengawasi kegiatan Terdakwa Lani Mukodompit, namun beberapa saat melakukan pengolahan Para Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian sehingga belum ada hasilnya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa mengetahui bahwa mengolah material emas telah dilarang oleh peraturan perundang-undangan dan pemerintah namun oleh karena terdesak dengan kebutuhan ekonomi sehingga Para Terdakwa tetap melakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Hakim berpendapat unsur ini juga telah terpenuhi;

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 12/Pid.B/LH/2020/PN Nla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 158 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara jo Pasal 55 Ayat (1) ke- 1 KUHPidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 588,88 gram air perak/mercury yang didapat didalam tromol;
- 2 (dua) buah tabung tromol;
- 5 (lima) buah peluru tromol;
- 1 (satu) buah tali fanbel;
- 1 (satu) buah baskom helm warna biru;
- 1 (satu) buah loyang/parteng besar warna hitam;
- 1 (satu) lembar kain peras warna orange;
- 2 (dua) buah penutup tromol;
- 1 (satu) buah selang kecil warna putih;
- 1 (satu) buah kuwali/tacu;
- 1 (satu) gelas aqua ampas material;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan Para Terdakwa;

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 12/Pid.B/LH/2020/PN Nla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa dapat merusak lingkungan sekitar;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
 - Para Terdakwa mengakui, menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
 - Para Terdakwa memiliki tanggungan keluarga;
- Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 158 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara jo Pasal 55 Ayat (1) ke- 1 KUHPidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Para Terdakwa I. IKRAM DUWILA ALIAS IKI, II. LANI MUKODOMPIT tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana usaha penambangan tanpa Izin Usaha Pertambangan (IUP) secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 9 (sembilan) bulan dan denda sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 588,88 gram air perak/mercury yang didapat didalam tromol;
 - 2 (dua) buah tabung tromol;
 - 5 (lima) buah peluru tromol;
 - 1 (satu) buah tali fanbel;
 - 1 (satu) buah baskom helm warna biru;
 - 1 (satu) buah loyang/parteng besar warna hitam;
 - 1 (satu) lembar kain peras warna orange;
 - 2 (dua) buah penutup tromol;
 - 1 (satu) buah selang kecil warna putih;
 - 1 (satu) buah kuwali/tacu;
 - 1 (satu) gelas aqua ampas material;

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 12/Pid.B/LH/2020/PN Nla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang tunggal Hakim Pengadilan Negeri Namlea, pada hari Selasa, tanggal 7 April 2020, oleh Iksandiaji Yuris Firmansah, S.H., M.Kn., berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Namlea Nomor 12/Pid.B/LH/2020/PN Nla tanggal 10 Maret 2020 tentang Penunjukan Hakim Tunggal serta Surat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 180/KMA/HK.01/12/2018 tanggal 7 Desember 2018 tentang Dispensasi/Izin Sidang Dengan Hakim Tunggal, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dibantu oleh Muhamad Zulkarnain Tamher, S.Kom., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Namlea, serta dihadiri oleh Manatche Laspi Christanto S, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Buru dan Para Terdakwa.

Panitera Pengganti,

Hakim,

M. Zulkarnain Tamher, S.Kom., S.H. Iksandiaji Yuris Firmansah, S.H., M.Kn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)